



P U T U S A N
Nomor 20/Pdt.Plw/2019/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perlawanan antara:

1. **SUMURUNG SITUNGKIR**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Lumban Sabungan Nihuta, Desa Situngkir, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai PELAWAN I;
2. **TUNGUL SITUNGKIR**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Lumban Sabungan Nihuta, Desa Situngkir, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai PELAWAN II;
Dalam hal ini Pelawan I dan Pelawan II memberikan kuasa kepada Sandi E. Situngkir, S.H., M.H., Patar Sihalohe, S.H., Leonard Binsar Sitompul, S.H., dan Boy Raja Marpaung, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada SESA Law Firm, beralamat kantor di Kompleks Ruko Cempaka Mas, Blok M No. 54 Lantai 2, Jalan Letjend. Suprpto, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Kota Administratif Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/SESA/SK-SS.TS/II/2019 tanggal 21 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai Para Pelawan;

Lawan:

1. **LINDAWATY MANIHURUK**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jalan Tanjung Durem VI, No. 159, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administratif Jakarta Barat, Provinsi DKI. Jakarta, untuk selanjut disebut sebagai TERLAWAN I;

Halaman 1 dari 38 Halaman Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.Plw/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **LUMUMBA MANIHURUK**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN II;
3. **LASTI MANIHURUK**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Borubudur Blok C No. 7, Ciodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN III;
4. **TOGAR MANIHURUK**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Wartasari No. 15 Rt. 002 Rw. 004, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN IV;
5. **WISTON MANIHURUK**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Permata Hijau II A/12, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administratif Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN V;
6. **JUDIANA MANIHURUK**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sakti VIII No. 6, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN VI;
7. **PORMAN R. MANIHURUK**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Perumahan Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Sungai Km. 7 No. 10, Kelurahan Sei Sekambing B, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN VII;
Dalam hal ini Terlawan I, II, III, V, VI dan VII memberikan kuasa kepada Togar Manihuruk (juga bertindak sebagai Terlawan IV), beramat di Jalan Wartasari No. 15 Rt. 002 Rw. 004, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor

Halaman 2 dari 38 Halaman Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.Plw/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3/HK/2019/PN Blg, tanggal 1 April 2019,
selanjutnya disebut sebagai Para Terlawan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanan tanggal
24 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Balige pada tanggal 20 Februari 2019 dalam Register Nomor
20/Pdt.Plw/2019/PN Blg, telah mengajukan perlawanan sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM PARA PELAWAN DALAM PENETAPAN

PENGADILAN NEGERI BALIGE NO : 2/EKS/2019/4/PDT.G/2017/PN.BLG.

1. Bahwa Pengadilan Negeri Balige telah membuat Penetapan Eksekusi No.
2/4/Pdt.G/Pdt.G/2018/PN. Blg sebagai pelaksanaan terhadap Putusan
Pengadilan Negeri Balige No. 4/Pdt.G/2018/PN. Blg. Untuk itu Jurusita
Pengadilan Negeri Balige telah menyampaikan Surat Aamaning Ke-satu
pada Hari Selasa tanggal 22 Januari 2018 dan Surat Anmaning Kedua pada
Hari, tanggal kepada Termohon Eksekusi Naisi Manihuruk dan
Pengidoan Situngkir.
2. Bahwa **Para Pelawan** adalah Warga Negara Indonesia yang patuh dan
tunduk kepada ketentuan hukum yang berlaku secara nasional maupun
hukum adat batak toba yang berlaku di Masyarakat Adat Batak Toba yang
mendiami Tanah Batak termasuk masyarakat Batak di Pulau Samosir,
Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara.
3. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia, tentu saja Para Pelawan
mengikuti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan
ketentuan perdata lainnya dalam mengatur hubungan kewarisan maupun
hubungan lainnya terkait kepentingan Para Pelawan dalam perkara a quo.
PELAWAN I dan PELAWAN II adalah Anak Kandung dari Almarhum Maruli
Situngkir yang menikah dengan Naisi Simanihuruk. Almarhum Maruli
Situngkir telah meninggal dunia, sehingga demi hukum "ab intestato" yang
menjadi Ahli Waris dari Almarhum Maruli Situngkir adalah Pelawan I,
Pelawan II dan Istrinya yang masih hidup yaitu Naisi Simanihuruk.
4. Bahwa menurut hukum Ahli waris adalah setiap orang yang berhak atas
harta peninggalan pewaris, yang menurut **Pasal 833 ayat 1 KUHPerdata**

Halaman 3 dari 38 Halaman Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.Plw/2019/PN Blg



dinyatakan, “sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua harta kekayaan orang yang meninggal dunia”. Sedangkan dalam Pasal 874 KUHPerdata menyatakan segala harta kekayaan orang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak diambil suatu ketetapan yang sah. Sehingga menurut hukum Pelawan I dan Pelawan II adalah “Pihak Yang Beritikad Baik” dalam permohonan perlawanan a quo.

5. Bahwa dalam Putusan Perkara sebagaimana dimaksudkan dalam PENETAPAN PENGADILAN NEGERI BALIGE NO : 2/EKS/2019/4/PDT.G/2017/PN.BLG, Pelawan I dan Pelawan II sangat dirugikan sebagai Ahli Waris yang memiliki tanah “Objek Sengketa” sehingga menurut hukum Pelawan I dan Pelawan II memiliki hak hukum (hereditatis petito) untuk mengajukan tuntutan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 834 KUHPerdata, yang menyatakan, **Setiap ahli waris berhak menuntut dan memperjuangkan hak warisnya, menurut Pasal 834 B.W. seorang ahli waris berhak untuk menuntut upaya segala apa saja yang termasuk harta peninggalan si meninggal diserahkan padanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris.**

Gugatan atau Permohonan yang diajukan oleh Pelawan I dan Pelawan II, bersesuaian juga dengan ketentuan Pasal 1066 ayat 2 KUHPerdata yang, yang menyatakan “ **Setiap ahli waris dapat menuntut pembagian harta warisan walaupun ada larangan untuk melakukan itu. Jadi, harta warisan tidak mungkin dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi kecuali jika diperjanjikan tidak diadakan pembagian, dan inipun tidak lebih lama dari lima tahun**”.

6. Bahwa sebagai anak kandung dari almarhum Maruli Situngkir yang menikah dengan Naisi Simanihuruk, Pelawan I dan Pelawan II memiliki kedudukan hukum (legal standing) menurut ketentuan Pasal 832 KUHPerdata, yang menyatakan “**dinyatakan bahwa menurut undang - undang yang berhak menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin, dan si suami atau istri yang hidup terlama. Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama di antara suami istri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunasi segala hutangnya, sekedar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu**”, dan ketentuan Pasal 874 KUHPerdata “**segala harta peninggalan seseorang**



yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang – undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat telah diambilnya suatu ketetapan yang sah”.

7. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Pasal 1 ayat 3 UUD Tahun 1945, menyatakan “Indonesia adalah Negara Hukum”. Dengan demikian setiap ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku dan belum pernah dinyatakan tidak berlaku maka secara hukum harus ditauhi dan dijalankan oleh segenap organisasi kekuasaan dan seluruh rakyat Indonesia. Pada ketentuan lain Pasal 18B ayat (1) UUD Tahun 1945, menyatakan “ **Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.**
8. Bahwa Pelawan I dan Pelawan II adalah berasal dari Masyarakat Hukum Adat Batak Toba yang tinggal dan berdiam di dataran tinggi Batak bagian Utara merupakan suatu suku yang terdapat di provinsi Sumatera Utara. Dalam masyarakat Batak Toba, dibagi lagi dalam suatu komunitas seperti sub suku menurut dari daerah dataran tinggi yang didiami, seperti wilayah Silindung yang di dalamnya masuk daerah di lembah Silindung yaitu Tarutung, Sipahutar, Pangaribuan, Garoga dan Pahae. Daerah Humbang diantaranya Dolok Sanggul, Onan Ganjang, Lintong Ni huta, Pakkat dan sekitarnya. Sementara wilayah Pelawan I dan Pelawan II meliputi Wilayah Toba yang meliputi Balige, Porsea, Samosir, Parsoburan dan Huta Julu.
9. Bahwa sebagai masyarakat Batak Toba, Pelawan I dan Pelawan II, menganut sistim kekeluargaan yang Patrilineal yaitu garis keturunan ditarik dari Ayah. Hal ini terlihat dari marga yang dipakai oleh orang Batak yang turun dari marga Ayahnya, sehingga menempatkan Pelawan I dan Pelawan II demi hukum memiliki kedudukan kaum ayah atau laki-laki dalam masyarakat adat dapat dikatakan lebih tinggi dari kaum wanita. Dalam pembagian warisan orang tuanya, yang mendapatkan warisan adalah anak laki- laki sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian dari orang tua suaminya atau dengan kata lain pihak perempuan mendapatkan warisan dengan cara hibah.
Dalam Ruhut-ruhut ni adat Batak (Peraturan Adat batak) jelas di sana diberikan pembagian warisan bagi perempuan yaitu, dalam hal pembagian



harta warisan bahwa anak perempuan hanya memperoleh: Tanah (Hauma pauseang), Nasi Siang (Indahan Arian), warisan dari Kakek (Dondon Tua), tanah sekadar (Hauma Punsu Tali). Dan yang paling banyak dalam mendapat warisan adalah anak Bungsu atau disebut Siapudan. Yaitu berupa Tanak Pusaka, Rumah Induk atau Rumah peninggalan Orang tua dan harta yang lain nya dibagi rata oleh semua anak laki-laki.

10. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa berada di Pulau Samosir, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera, yang masih mengakui keberadaan hukum adat dan adanya masyarakat hukum adat sebagai hukum yang berlaku sehari-hari. Terkait dengan tanah disengketakan dalam perkara a quo, menurut Pasal 5, UU RI No. 5 Tahun 1960 tentang Agraria, mengatur ***"Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama"***.

B. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PELAWAN DENGAN TANAH OBJEK SENGKETA

11. Bahwa Pelawan I dan Pelawan II adalah Keturunan Oppung Ujung Laut Situngkir dari Almarhum Amani Ujung Laut Situngkir, sehingga menurut Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan "yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama". Menurut Irma Devita Purnamasari, S.H., M.KN, dalam artikel Empat Golongan Ahli Waris Menurut KUH Perdata, menyatakan yang berhak mewaris ada empat golongan besar, yaitu:

- Golongan I : suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUHPerdata).
- Golongan II: orang tua dan saudara Pewaris;
- Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris;
- Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.



Maka melihatt pada ketentuan dalam Pasal 832 KUHPerdara, maka Pelawan I dan Pelawan II termasuk sebagai ahli waris golongan I berhak untuk mendapatkan warisan dari kakek Pelawan I dan Pelawan II.

12. Bahwa tanah "Objek Sengketa" a quo adalah harta warisan yang diperoleh almarhum Maruli Situngkir dengan Naisi Simanihuruk secara turun temurun dari kakek-Moyangnya bukan sebagai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara almarhum Maruli Situngkir dengan Naisi Simanihuruk. Karena itu demi hukum tanah objek sengketa yang setempat dikenal dengan nama Juma (Ladang) Silobu-Lobu, Desa Situngkir, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera, seluas \pm 3.700

M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Firman Situngkir Sepanjang 74 Meter
- Sebelah Selatan : Polman Simarmata Sepanjang 74 Meter
- Sebelah Timur : Japadang Situngkir dan Martua Situngkir Sepanjang 50 Meter
- Sebelah Barat : Danau Toba Sepanjang 50 Meter

Pelawan I dan Pelawan II adalah anak kandung Almarhum Maruli Situngkir dari perkawinan dengan Naisi Simanihuruk. Dengan demikian Pelawan I dan Pelawan II memiliki hubungan langsung dengan tanah objek tanah sengketa.

13. Sehingga ketentuan Pasal 834 KUHPerdara yang menyatakan "**Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya**", dapat juga mendukung dalil-dalil Pelawan I dan Pelawan II.

14. Bahwa demi hukum Pelawan I dan Pelawan II adalah pelawan yang beritikad baik dan dapat membuktikan haknya terhadap tanah "objek sengketa" sebagaimana terdapat dalam Yurisprudensi dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 185/Pdt.Plw/2010/PN.Slmm. Mahkamah Agung (MA) mengatakan bahwa berdasarkan Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv, untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga diperlukan terpenuhinya 2 (dua) unsur, yaitu Adanya kepentingan dari pihak ketiga (dalam hal ini Pelawan I dan Pelawan II dan secara nyata hak pihak ketiga dirugikan karena tanah Objek sengketa adalah miliknya secara bersama-sama dengan ahli warisnya, sebagaimana ketentuan Pasal 195 (6) *Herzien Indlandsch Reglement ("HIR") yang menyatakan : "Jika hal*



menjalankan putusan itu dibantah, dan juga jika yang membantahnya itu orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakuinya sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, dihadapkan kepada pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi hal menjalankan putusan itu, serta diputuskan juga oleh pengadilan itu."

Kepentingan Pelawan I dan Pelawan II masih bersesuaian dengan ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR dan Pasal 208 HIR, sebagai kelanjutan dari Pasal 207 HIR.

15. Bahwa sepeninggal Almarhum Maruli Situngkir, demi hukum tanah Objek Sengketa dimiliki oleh **50 % (setengah oleh Pangidoan Situngkir) dan 50% (setengah dimiliki oleh Ahli Waris dari Almarhum Maruli Situngkir)**. Bagian yang diperoleh Almarhum Maruli Situngkir akan diiliki oleh Naisi Simanihuruk sebanyak $\frac{1}{2}$ bagian dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi dimiliki oleh Anak-Anak Almarhum Maruli Situngkir dari perkawinannya dengan Naisi Simanihuruk yaitu Pelawan I dan Pelawan II memperoleh bagian dari tanah sengketa. **DENGAN DEMIKIAN PELAWAN I dan PELAWAN II ADALAH PELAWAN YANG MEMILIKI ITIKAD BAIK** dalam perkara a quo.

C. ALASAN-ALASAN UNTUK MEMBATALKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI NO. 2/EKS/2019/4/PDT.G/2017/PN.BLG.

16. Bahwa kepemilikan Kakek-kakek Pelawan I dan Pelawan II atas tanah objek sengketa yang setempat dikenal dengan nama **Juma (Ladang) Silobu-Lobu, Desa Situngkir, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera, seluas + 3.700 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :**

- **Sebelah Utara : Firman Situngkir Sepanjang 74 Meter**
- **Sebelah Selatan : Polman Simarmata Sepanjang 74 Meter**
- **Sebelah Timur : Japadang Situngkir dan Martua Situngkir Sepanjang 50 Meter**
- **Sebelah Barat : Danau Toba Sepanjang 50 Meter**

Sudah terjadi ratusan tahun yang lalu, pada saat Op. Marjobu Situngkir membuka perkampungan di Negeri Parbaba, Pulau Samosir setelah tiba dari Desa Paropo, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi tempat kedua asal-muasal Marga Situngkir setelah Desa Silalahi Nabolak, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi.

17. Bahwa Oppu Marjabu Situngkir yang menikah di Negeri Parbaba Samosir dengan Boru Turnip dan memiliki keturunan yang mendiami sebagian Pulau Samosir (Negeri Parbaba) yang sejak \pm 150 tahun lalu disebut "Huta



Situngkir” atau Kampung Situngkir. Pada era paska kemerdekaan, Kampung Situngkir di Pulau Samosir menjadi Desa Situngkir. Oppu Marjobu Situngkir yang membentuk Desa Situngkir berketurunan mendiami seluruh Desa Situngkir, sementara Marga lainnya berada diluar Desa Situngkir. Oppu Marjobu Situngkir memiliki 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu Oppung. Palti Sabungan Situngkir, Oppung. Sori Situngkir dan Oppung **Tadian Situngkir**. Pelawan I dan Pelawan II adalah keturunan Oppung Palti Sabungan, yang memiliki anak 2 (dua) orang anak yaitu Oppung **Huta Namora Situngkir** dan Oppung Solilingan Situngkir;

18. Bahwa **Oppung Huta Namora Situngkir**, memiliki 3 (tiga) orang anak kandung yaitu Oppung Sogoroan Situngkir, Oppung Hompul Situngkir, Oppu Ponjot Sigurgur. Oppung Sogoroan memiliki 4 (empat) orang anak kandung yaitu Oppung Pollung Situngkir, Oppung Naenduk Situngkir, Oppung Damir Situngkir dan Oppung Haengganon Situngkir. Oppung Pollung Situngkir memiliki 5 (lima) anak kandung yaitu Oppung. Tahi Ruma Situngkir, **Oppu Ujung Laut Situngkir**, Oppung. Galasa Situngkir, Oppung DJujur Situngkir dan Oppung Loging Situngkir;

19. Bahwa Oppung Ujung Laut Situngkir setelah besar dan berkeluarga memilih dan membentuk perkampungan sendiri di Desa Situngkir yaitu Lumban (sub kampung/desa) yang diberikan nama tempat tersebut adalah “**Lumban Sabungan ni Huta**” (Tempat Sabungan ni Huta). Oppung Ujung Laut Situngkir memiliki 5 (lima) anak kandung yaitu Amani Ujung Laut Situngkir/Oppung Sumandar Situngkir, Amani Hapol Situngkir, Beta Situngkir, Amani Datik Situngkir dan **Oppung Jauhumi Situngkir**. **Oppung Ujung Laut Situngkir** sudah membagikan tanah yang dimilikinya di Lumban Sabungan ni Huta kepada kelima anak kandungnya, termasuk **Oppung Jauhumi Situngkir**.

20. Bahwa **Oppung Jauhumi Situngkir yang menikah dengan Boru Manihuruk** mendapat bagian tanah yang dibagikan oleh orangtuanya Oppung Ujung Laut termasuk tanah Objek Sengketa. **Oppung Jauhumi Situngkir memiliki 1 (satu) anak kandung yaitu Amani Jahepper Situngkir**. **Amani Jahepper Situngkir yang menikah dengan Boru Manihuruk memiliki 1 (satu) orang anak kandung yaitu Radot Situngkir**. Sedangkan Radot Situngkir yang menikah dengan Boru Simarmata memiliki 3 (tiga) anak kandung yaitu Almarhum Maruli Situngkir yang menikah dengan Naisi boru Simanihuruk, Robin Situngkir yang



menikah dengan Boru Sitopu dan Pangidoan Situngkir yang menikah dengan Boru Manihuruk, Robin Situngkir sudah berkediaman di Provinsi Lampung dan sudah mendapat bagian dari harta peninggalan Orangnya yaitu Radot Situngkir. Sedangkan almarhum Maruli Situngkir memiliki anak kandung yaitu Pelawan I dan Pelawan II.

21. Bahwa tanah Objek Sengketa dimiliki dan dibentuk oleh Oppung Ujung Laut Situngkir, yaitu Kakek yaitu 4 Generasi sebelumnya Pelawan I dan Pelawan II. Sehingga tidak masuk akal dan tidak memiliki argumentasi hukum apabila tanah objek sengketa sudah dimiliki oleh Para Terlawan jauh sebelumnya. Para Terlawan mendalilkan bahwa tanah objek sengketa a quo diperoleh dari Almarhum Mintanor Sihaloho, Ibu kandung Para Terlawan yang menikah dengan almarhum Tambaraja Simanihuruk, dengan cara pewarisan.

22. Bahwa menurut Para Terlawan Almarhum Mintanor Sihaloho, memperoleh tanah objek sengketa a quo dengan uraian sebagai berikut :

- a. Mintanor Sihaloho adalah Boru (Putri) dari Salomo Sihaloho, sedangkan Salomo Sihaloho adalah anak kandung dari Op.Pangumban Sihaloho yang memiliki 4 (empat) orang anak yaitu :
 - o Mangatasi Sihaloho;
 - o Salomo Sihaloho;
 - o Jaman Sihaloho;
 - o Ibrahim Sihaloho;
- b. Menurut Para Terlawan, sekitar bulan April 1965, Ibrahim Sihaloho, Bapa Uda (Om) dari Mintanor Sihaloho, meminjam uang kepada HAMSAH SITUNGKIR sebesar Rp. 100.000.-(seratus ribu rupiah), dan menjadikan tanah objek sengketa sebagai broq (jaminan) pinjaman dan dibuatkan surat perjanjiannya;
- c. Menurut Para Terlawan, dalam Surat Perjanjian antara Ibrahim Sihaloho dengan Hamsah Situngkir terdapat **tenggang waktu pinjaman “hanya” 2 (dua) bulan, yang apabila tidak dikembalikan maka tanah itu menjadi milik Hamsah Situngkir;**
- d. Menurut Para Terlawan, atas musyawarah keturunan Op. Pangumban Sihaloho, almarhum Mintanor Sihaloho kemudian melakukan penebusan tanah objek sengketa a quo dari Hamsah Situngkir.
- e. Menurut Para Terlawan setelah dilakukan penebusan dari Hamsah Situngkir, maka Asli Surat Gadai dipegang oleh almarhum Mintanor Sihaloho, yang sebelumnya dipegang Hamsah Situngkir dan



selanjutnya Almarhum Mintanor lah yang menguasai, mengusahai, menyuruh menguasai sampai sekarang.

- f. Para Terlawan mendalilkan tempat tanah objek sengketa ada di **Huta Sinabang, Desa Situngkir, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir.**

23. Bahwa fakta yang disampaikan oleh Para Terlawan adalah TIDAK BENAR dan menjadi fakta yang tidak terbantahkan adalah dalil Para Pelawan adalah :

- a. **Hamsah Situngkir adalah cucu kandung dari Oppung Tahi Raja Situngkir, yang merupakan Adik Kandung dari Oppung Ujung Laut Situngkir. Oppung Tahi Raja Situngkir memiliki anak yaitu Oppung Purbatua Situngkir alias Raja Pa Dua. Oppung Purbatua Situngkir memiliki 8 (delapan) anak kandung yaitu alm. Amani Purba Situngkir, alm. Amani Lona Situngkir, alm. Amani Monang Situngkir, alm. Amani Daian Situngkir, alm. HAMSAH SITUNGKIR, alm. Costan Situngkir, alm. Jairus Situngkir dan alm. Jaungkup Situngkir;**
- b. **Tanah Objek Sengketa yang didalilkan oleh Para Terlawan berada di HUTA SINABANG, sedangkan HUTA SINABANG ada di tempat lain yang jaraknya sekitar 100 M dari tanah yang dimiliki oleh Para Pelawan dan berbatasan dengan Sungai (Binanga). Meskipun berada di Negeri Parbaba, Desa Situngkir, akan tetapi Huta (Kampung) Sinabang dengan Huta (Kampung) Sabungan Nihuta adalah 2 (dua) tempat yang berbeda.**
- c. **Anak-anak Oppung Pollung Situngkir, yaitu Oppung Tahi Situngkir, Oppung Ujung Laut Situngkir, Oppung Galasa Situngkir, Oppung Jujur Situngkir memiliki perkampungan masing-masing. Oppung Ujung Laut Situngkir membentuk dan memiliki perkampungan di Kampung (Huta Sabungan Nihuta) sedangkan Oppung Tahi Raja Situngkir membentuk dan memiliki perkampungan sendiri di Negeri Parbaba;**
- d. **Apabila Mintanor Sihaloho, Ibu kandung Para Terlawan memiliki dan memegang Surat Gadai antara alm. Ibrahim Sihaloho dengan Hamsah Situngkir, tidak juga membuktikan dalil Para Terlawan benar sampai ada penyerahan HAK dari Ibrahim Sihaloho kepada Mintanor Sihaloho. Karena menurut hukum,**



perbuatan hukum berupa peralihan hak hanya dapat terjadi karena jual beli, waris, hibah dan tukar menukar. Apabila kesepakatannya adalah tukar menukar maka harus dibuktikan adanya Perjanjian Tukar Menukar tersebut.

- e. Terdapat perbedaan masa hidup (umur) pihak-pihak yang didalilkan oleh Para Terlawan. Hamsah Situngkir adalah cucu dari Oppung Tahi Raja Situngkir. Para Terlawan mendalilkan Ibrahim Sihaloho adalah adik kandung dari Salomo Sihaloho ayah kandung dari almarhum Mintanor Sihaloho yang membuat Perjanjian Gadai senilai Rp. 100.000.- Apabila dibandingkan dengan Para Pelawan maka ditemukan fakta masa hidup yaitu :
- o Alm. Oppung Tahi Raja Situngkir seumurannya atau satu masa hidup dengan alm. Oppung Ujung Laut Situngkir karena sama-sama anak kandung dari alm. Oppung Pollung Situngkir;
 - o Oppung Purbatua Situngkir seumurannya atau satu masa hidup dengan Oppung Ujung Laut Situngkir, karena sama-sama Cucu Kandung dari Oppung Pollung Situngkir.
 - o Hamsah Situngkir, anak dari Oppung Purbatua Situngkir seumurannya atau satu masa hidup dengan Oppung Jauhumi Situngkir anak alm. Amani Ujung Laut Situngkir.
 - o Amani Jahepper Situngkir adalah anak dari Oppung Jauhumi Situngkir, memiliki anak kandung bernama Alm. Radot Situngkir.
 - o Sedangkan alm. Radot Situngkir memiliki anak Almarhum Maruli Situngkir yang menikah dengan Naisi boru Simanihuruk, Robin Situngkir yang menikah dengan Boru Sitopu dan Pangidoan Situngkir yang menikah dengan Boru Manihuruk;
- f. Maka apabila diperbandingkan dengan umur atau masa hidup Para Terlawan dan pihak-pihak yang disebutkan dalam perkara a quo terutama Hamsah Situngkir dan Ibrahim Situngkir maka ditemukan fakta sebagai berikut :
- o Alm. Mintanor Sihaloho, ibu kandung Para Terlawan seumurannya dengan alm. Radot Situngkir.
 - o Para Terlawan seumurannya atau satu masa hidup dengan alm. Maruli Situngkir, Robin Situngkir dan Pangidoan Situngkir.
 - o Salomo Sihaloho (Ayah kandung Mintanor Sihaloho) Ibrahim Sihaloho satu umur atau satu masa hidup dengan Amani Jahepper Situngkir.



- o **Oppung Pangumban Sihalohe (Kakek Mintanor Sihalohe)**
seumur atau satu masa hidup dengan Op. Jauhun
Situngkir;
- g. Dengan demikian dalil Para Terlawan yang menyatakan ada
Perjanjian Gadai antara Hamsah Situngkir dengan Ibrahim
Sihalohe adalah fakta yang tidak benar. Karena Hamsah
Situngkir tidak seumur atau satu masa hidup dengan Ibrahim
Sihalohe, akan tetapi dengan orang tua dari Ibrahim Sihalohe
yaitu Oppung Pangumban Sihalohe;
- h. Dalil Para Terlawan yang menyatakan Mintanor Sihalohe
memiliki uang Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) pada bulan
April 1965 adalah jumlah yang sangat bombastis, karena
Mintanor Sihalohe pada saat itu baru usia muda yang memiliki
penghasilan pas-pasan.

**TANAH OBJEK SENGKETA YANG TER EKSEKUSI SALAH TEMPAT
(OBJEK) DAN SALAH SUBJEK (KEPEMILIKAN).**

- 24.** Bahwa seperti didalilkan oleh Para Pelawan dalam Penetapan Pengadilan
Negeri Balige No. 02/4/PDT.G/2017/PN. BLG, antara Para Terlawan
sebagai Pemohon Eksekusi melawan Naisi Simanihuruk dan Pangidoan
Situngkir sangat terbukti terjadi kesalahan penerapan hukum dan tanah
yang menjadi objek permohonan eksekusi berbeda dengan milik Para
Pelawan dan milik Para Termohon Eksekusi. Para Pemohon Eksekusi
mendalilkan tanah tersebut berada di Huta (Kampung Sinabang), Desa
Situngkir, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera
Utara. Sedangkan tanah yang dimiliki oleh Para Pelawan dan Termohon
Eksekusi berada di Huta (Kampung) Sabungan Nihuta, Desa Situngkir,
Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara.
- 25.** Bahwa terkait dengan tanah Objek Sengketa seperti didalilkan oleh Para
Terlawan/Pemohon Eksekusi berasal dari Hamsah Situngkir yang
meminjamkan uang sebanyak Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada
Ibrahim Sihalohe. Alm. Hamsah Situngkir tidak memiliki tanah di Huta
(Kampung Sabungan Nihuta). Yang menjadi pemilik tanah di Huta
(Kampung) Sabungan Nihuta adalah Opung Jauhun Situngkir. Hamsah
Situngkir adalah anak kandung dari Oppung Purbatua Situngkir dan Cucu
Oppung Tahi Raja Situngkir sedangkan Amani Ujung Laut Situngkir pemilik



Huta (Kampung) Sabungan Nihuta, Desa Situngkir adalah Anak satu-satunya dari Oppung Ujung Laut Situngkir.

JADI MENURUT HUKUM TANAH YANG ADA DI HUTA (KAMPUNG) SABUNGAN NIHUTA HANYA DIMILIKI OLEH Alm. OPPUNG UJUNG LAUT DAN KETURUNANNYA TERMASUK PARA PELAWAN DAN PARA TERMOHON EKSEKUSI. HAMSIAH SITUNGKIR CUCU DARI OPPUNG TAHI RAJA SITUNGKIR TIDAK IKUT SEBAGAI PEMILIK TANAH DI HUTA (KAMPUNG) SABUNGAN NIHUTA.

26. Bahwa seluruh tanah di Pulau Samosir, terlebih sekitar Tahun 1965 alm. Mintanor Sihaloho tidak bisa memiliki tanah di Pulau Samosir karena Wilayah tersebut zaman dahulu bahkan sampai sekarang masih menerapkan Hukum Adat Toba terkait Pengelolaan dan kepemilikan Tanah. Dalam Ruhut-ruhut ni adat Batak (Peraturan Adat batak), kepada alm. Mintanor Sihaloho hanya dapat diberikan Tanah (Hauma pauseang) atau tanah yang diberikan secara hibah oleh Saudaranya laki-laki. Tidak mungkin kakek-moyang alm. Mintanor Sihaloho tidak mengerti dan tidak memahami Hukum Adat Pertanahan yang berlaku di Pulau Samosir. Sehingga dalil-dalil Para Terlawan/Pemohon Eksekusi hanya mengada-ada uang mencari keuntungan sendiri.

27. Bahwa perbuatan alm. Mintanor Sihaloho yang mengajukan permohonan terhadap tanah yang dimiliki secara turun temurun oleh Para Pelawan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No.05 atas nama Mintanor Manihuruk yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir adalah perbuatan melawan hukum karena sepanjang proses penerbitan Sertifikat tersebut, Para Pelawan maupun Termohon Eksekusi serta pemilik tanah yang ada disekitar tanah yang dimohonkan eksekusi TIDAK PERNAH MENGETAHUI, alm. Mintanor Manihuruk melakukan pengukuran terhadap tanah yang didalilkan oleh Para Terlawan sebagai miliknya. Seharusnya menurut hukum yang berlaku, pemilik tanah yang ada disebelah barat, timur, utara dan selatan harus mengetahui pengukuran yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir bersama-sama dengan Para Terlawan/Pemohon Eksekusi;

28. Bahwa Para Terlawan / Pemohon Eksekusi diketahui juga sebagai orang yang kaya raya (the have) dan memiliki uang yang sangat banyak yang apabila dibandingkan dengan Para Pelawan dan Termohon Eksekusi, dari segi kekayaan bagaikan langit dan bumi. Para Pelawan dan Termohon



Eksekusi hanyalah “Orang Miskin” baik dari kekayaan maupun kehidupan politik dan kekuasaan. Sementara Para Terlawan adalah pejabat pemerintahan dan pejabat swasta yang memiliki uang yang cukup dan dapat mempengaruhi orang lain. Para Pelawan dan Termohon Eksekusi hanyalah **“Orang yang Mencoba Mempertahankan Tulang Belulang Leluhurnya”** atau dalam bahasa batak disebut **“Holi-Holi Ni Oppung”**. Tanah a quo dapat disamakan dengan dengan tulang belulang Oppung Ujung Laut Situngkir, Amani Ujung Laut Situngkir, Oppung Jauhumi Situngkir, Amani Jahepper Situngkir dan Radot Situngkir, sehingga harus dipertahankan.

29. Bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang Beritikad Baik dan Benar dan kepentingan hukumnya harus dilindungi. Untuk itu Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Tanah Objek Sengketa sebagaimana dimaksudkan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Balige No. 02/04/Pdt.G/2018/PN. Blg harus dibatalkan setidaknya-tidaknya menunda sampai putusan perkara a quo memiliki kekuatan hukum tetap. **Ketentuan Pasal 207 HIR jo Pasal 225 RBg menyatakan :**

- 1. Perlawanan oleh yang berutang terhadap pelaksanaan penyitaan baik terhadap benda-benda bergerak maupun terhadap benda-benda tetap, diajukan oleh Pelawan baik secara tertulis maupun dengan bahasa lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dimaksud dalam ayat (6) Pasal 195, yang mencatat atau menyuruh mencatatnya jika perlawanan itu diajukan secara lisan.**
- 2. Perlawanan ini oleh Ketua diajukan kepada sidang pengadilan berikut untuk diputuskan sesudah pihak-pihak didengar atau dipanggil dengan patut;**
- 3. Perlawanan tidak mencegah permulaan atau kelanjutan pelaksanaan kecuali bilamana ketua telah memberi perintah penghentian sementara menunggu putusan pengadilan;**

Hal ini bersesuaian dengan Pasal, termasuk didalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung (hal. 144-145) yang mengatur sebagai berikut :

- Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak dan barang tidak bergerak diatur dalam pasal 207 HIR atau pasal 225 RBg.**



- Perlawanan ini pada dasarnya tidak menangguhkan eksekusi Pasal 207 (3) HIR atau pasal 227 RBg, Namun Eksekusi harus ditangguhkan apabila segera Nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, paling tidak sampai dijatuhkannya putusan oleh pengadilan negeri.

Demikian juga halnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, pada Putusan No. 306 K/Sip/1962 tanggal 31 Oktober 1962 menyatakan : Meskipun mengenai perlawanan terhadap penyitaan conservatoir tidak diatur secara khusus dalam HIR, menuruturisprudensi perlawanan yang diajukan oleh Pihak ketiga selaku pemilik barang yang disita dapat diterima juga dalam hal sita conservatoir ini belum disahkan.

30. Bahwa sebagai Tanah Adat yang sudah dikuasai secara turun temurun selama ratusan tahun dan penguasaan tersebut tidak pernah putus, maka menurut UUD 1945 dan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Agraria dan Perundang-undangan lainnya, kepemilikan Para Pelawan terhadap tanah objek sengketa a quo adalah Hak Milik Adat Para Pelawan dan Ahli Waris Lainnya. Hak Milik Adat menurut Hukum dipersamakan dengan Hak Milik yang tidak dapat dikurangi atau dirampas kepemilikannya dari Para Pelawan dan Ahli Waris Lainnya.
31. Bahwa dikarenakan Para Terlawan adalah orang yang memiliki kekayaan dan memiliki kedudukan sosial yang tinggi (the have), Para Pelawan menyakini proses pidana yang dialami oleh Ahli waris Pangidioan Situngkir dan beberapa orang lainnya, adalah bagian untuk menegaskan kepemilikan Para Terlawan atas tanah objek sengketa. Karena menurut Pasal 81 ayat (1) KUHPidana, penuntutan terhadap Pangidoan Situngkir secara pidana seharusnya dapat ditanggguhkan terlebih dahulu karena ada sengketa peradilan perdata. Akan tetapi Pangidoan Situngkir dan beberapa orang ahli waris beberapa kali dilakukan penahanan oleh Kepolisian yang pada ujung-ujungnya memaksa Para Ahli Waris untuk membuat Surat Perdamaian dan mengakui Kepemilikan Tanah Para Terlawan.
32. Bahwa sudah sangat terbukti kepemilikan terhadap Objek Tanah A quo dapat dibuktikan oleh Para Pelawan dan Para Pelawan juga benar sebagai Ahli Waris Oppung Ujung Laut Situngkir serta Para Pelawan juga memiliki Itikat baik dan Benar. Untuk itu mohon kepada yang terhormat Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Balige berkenaan menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

- 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perlawanan Para Pelawan Untuk Seluruhnya;**
- 2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik dan benar;**
- 3. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Balige No. 2/4/PDT.G/2017/PN.BLG atau Menangguhkan Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Balige No. 2/4/PDT.G/2017/PN.BLG, sampai perkara a quo memiliki kekuatan hukum mengikat (incracath van gevisjde);**
- 4. Menyatakan Para Pelawan adalah Ahli Waris Sah dari Oppung Ujung Laut Situngkir, sebagai Pemilik Tanah a quo di Huta (Kampung) Sabungan Nihuta;**
- 5. Menyatakan Perjanjian Gadai pada bulan April 1965 antara Hamsah Situngkir dengan Ibrahim Sihaloho adalah perbuatan melawan hukum dan tidak mengikat Para Pelawan;**
- 6. Menyatakan Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5 atas nama Mintanor Sihaloho oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir adalah Perbuatan Melawan Hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;**
- 7. Menghukum seluruh Para Terlawan dan pihak-pihak yang berkaitan dengan tanah a quo untuk patuh dan tunduk terhadap putusan a quo.**
- 8. Menghukum Para Terlawan Untuk Membayar Biaya Perkara yang muncul dalam perkara a quo;**

Apabila yang Terhormat, Ketua Pengadilan Negeri Balige memiliki pendapat hukum lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pelawan dan Para Terlawan masing-masing hadir menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Halaman 17 dari 38 Halaman Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.Plw/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hans Prayugotama, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 April 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat perlawanan yang isi/materinya tetap dipertahankan oleh Para Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Para Pelawan tersebut Para Terlawan mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PARA TERLAWAN dengan tegas menolak serta membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PARA PELAWAN dalam gugatan perlawanan a quo, kecuali secara tegas dan nyata diakui dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa PARA TERLAWAN membantah dalil PARA PELAWAN pada gugatannya halaman 4 angka 5 yang pada pokoknya mendalilkan "*Bahwa dalam putusan perkara sebagaimana dimaksudkan dalam PENETAPAN PENGADILAN NEGERI BALIGE NO. : 2/EKS/2019/4/PDT.G/2017/PN.BLG, Pelawan I dan Pelawan II sangat dirugikan sebagai Ahli Waris yang memiliki "Objek Sengketa" sehingga menurut hukum Pelawan I dan Pelawan II memiliki hak hukum (hereditatis petito) untuk mengajukan tuntutan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 834 KUHPerdara,...dst*"

Bantahan :

Bahwa apa yang dimaksud dengan telah terbukanya pewarisan berdasarkan hukum waris, adalah bilamana terdapat tiga hal yang harus terpenuhi yang merupakan unsur-unsur pewarisan yakni ; a) adanya orang yang meninggal dunia; b) adanya ahli waris yang berhak menerima harta kekayaan orang yang meninggal tersebut; dan c) adanya harta waris dari orang yang meninggal. Berdasarkan ketentuan hukum waris di atas yang merupakan *abstract legal* dalam hukum pewarisan, maka peristiwa hukum pewarisan hanya mungkin terjadi bilamana ketiga unsur-unsur tersebut di atas telah terpenuhi.

Dalam konteks perkara a quo PARA PELAWAN mengaku memiliki tanah tersebut sebagai warisan dari Maruli Situngkir. Akan tetapi terdapat fakta hukum berdasarkan putusan perkara perdata No. 4/PDT.G/2017/PN.BLG yang telah berkekuatan hukum tetap, TERBUKTI bahwa tanah tersebut adalah bukan merupakan milik Maruli Stungkir (ayah dari PARA

Halaman 18 dari 38 Halaman Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.Plw/2019/PN Blg



PELAWAN). Akan tetapi tanah tersebut adalah milik Mintanor Sihalohe (ibu kandung dari PARA TERLAWAN).

Berdasarkan ketentuan hukum waris di atas dan berdasarkan peristiwa/keadaan dan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, karena tanah tersebut bukan harta waris dari Maruli Situngkir, maka TERBUKTI bahwa tidak ada peristiwa pewarisan atas tanah tersebut dari Maruli Situngkir kepada PARA PELAWAN. Dengan kata lain bahwa menjadi sangat tidak relevan PARA PELAWAN mengaku memiliki tanah tersebut sebagai warisan dari Maruli Situngkir. Dengan demikian TERBUKTI bahwa PARA PELAWAN tidak memiliki unsur kepentingan dan tidak ada dirugikan terkait pelaksanaan eksekusi atas tanah objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam PENETAPAN PENGADILAN NEGERI BALIGE NO. : 2/EKS/2019/4/PDT.G/2017/PN.BLG. Oleh karena itu maka dalil PARA PELAWAN tersebut haruslah dikesampingkan;

3. Bahwa PARA TERLAWAN membantah dalil PARA PELAWAN pada gugatannya halaman 5 dan halaman 6 angka 8 sampai dengan angka 10, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa *"Dalam ruhut-ruhut adat Batak.... Dst. Dan yang paling banyak dalam mendapat warisan adalah anak Bungsu atau disebut Siapudan."*

Bantahan :

PARA PELAWAN berusaha menggunakan adat masyarakat Batak Toba untuk mendukung dalil-dalilnya, tetapi dengan cara yang menyesatkan. Menurut adat yang berlaku di Samosir anak sulung adalah yang berhak mendapat warisan harta adat, dan memperoleh paling banyak harta lainnya. Anak sulunglah yang lebih berhak membagi harta warisan kepada adik laki-laki, bukan anak bungsu sebagaimana didalilkan oleh PARA PELAWAN.

Dengan demikian terbukti PARA PELAWAN sangat tidak paham dengan apa yang didalilkannya dalam gugatan perlawanannya. Dan lagi pula faktanya dalil tersebut sama sekali sangat tidak relevan dalam perkara a quo, karena tanah tersebut bukan milik Maruli Situngkir. Dengan demikian dalil PARA PELAWAN tersebut haruslah dikesampingkan;

4. Bahwa PARA TERLAWAN membantah dalil PARA PELAWAN pada gugatannya halaman 6 sampai dengan halaman 8 angka 12 sampai dengan angka 15 yang pada pokoknya mendalilkan *"Bahwa tanah "Objek Sengketa" a quo adalah harta warisan yang diperoleh almarhum Maruli Situngkir dengan Naisi Simanihuruk secara turun temurun dari kakek*



moyangnya bukan sebagai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara almarhum Maruli Situngkir dengan Naisi Simanihuruk. Karena itu demi hukum tanah objek sengketa yang setempat dikenal dengan juma (Ladang) Silobu-lobu, Desa Situngkir, Kecamatan Pangururan,...dst... Dengan demikian Pelawan I dan Pelawan II memiliki hubungan langsung dengan tanah objek sengketa "

Bantahan :

Dalil PARA PELAWAN yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Maruli Situngkir sebagai warisan turun temurun dari kakek moyangnya, adalah hanya merupakan cerita rekaan semata. Tanah tersebut terbukti adalah milik Mintanor Sihalohe orang tua dari PARA TERLAWAN sebagaimana diuraikan sebelumnya. Dengan demikian dalil PARA PELAWAN tersebut haruslah dikesampingkan;

5. Bahwa PARA TERLAWAN membantah dalil PARA PELAWAN pada gugatannya halaman 8 sampai dengan halaman 10, angka 16 sampai dengan angka 20, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa kepemilikan kakek-kakek PARA PELAWAN atas tanah objek sengketa sudah terjadi ratusan tahun yang lalu, pada saat Op. Marjobu Situngkir membuka perkampungan di Negeri Parbaba, Pulau Samosir setelah tiba dari Desa Paropo. Dan selanjutnya tanah tersebut diwarisi oleh PARA PELAWAN dari Maruli Situngkir.

Bantahan :

Dalil PARA PELAWAN yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Op. Marjobu Situngkir saat membuka perkampungan di Negeri Parbaba ratusan tahun lalu, dan selanjutnya tanah tersebut dimiliki oleh Maruli Situngkir sebagai warisan turun temurun dari kakek moyangnya, hanya merupakan cerita rekaan semata. Tanah tersebut terbukti adalah milik Mintanor Sihalohe orang tua dari PARA TERLAWAN. Dengan demikian dalil PARA PELAWAN tersebut haruslah dikesampingkan;

6. Bahwa PARA TERLAWAN membantah dalil PARA PELAWAN pada gugatannya halaman 11 sampai dengan halaman 13, angka 23 huruf b, yang pada pokoknya mendalilkan : *"Tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Para Terlawan berada di HUTA SINABANG, sedangkan HUTA SINABANG ada di tempat lain yang jaraknya sekitar 100 M dari tanah yang dimiliki oleh Para Pelawan dan berbatasan dengan sungai (Binanga). Dst..."*



Bantahan :

TIDAK BENAR sama sekali tuduhan PARA PELAWAN di atas yang menyatakan bahwa PARA TERLAWAN mendalilkan tanah objek sengketa berada di Huta Sinabang. PARA PELAWAN telah mengada-ada dan pernyataan tersebut adalah fitnah. Dan selain itu PARA PELAWAN ternyata tanpa dasar dan argumen yang jelas juga mempersoalkan umur kakek moyang PARA PELAWAN dibandingkan dengan umur kakek moyang PARA TERLAWAN, seolah-olah PARA PELAWAN satu generasi dan tahu persis umur kakek moyang PARA TERLAWAN. Apalagi hal tersebut adalah tidak relevan sebagai pembuktian dalam perkara a quo. Dengan demikian dalil PARA PELAWAN tersebut haruslah dikesampingkan;

7. Bahwa PARA TERLAWAN membantah dalil PARA PELAWAN pada gugatannya halaman 13 angka 24 yang pada pokoknya mendalilkan *"Bahwa seperti didalilkan oleh Para Terlawan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Balige No. 02/4/PDT.G/2017/PN.BLG, antara Para Terlawan sebagai Pemohon Eksekusi melawan Naisi Simanihuruk dan Pangidoan Situngkir sangat terbukti terjadi kesalahan penerapan hukum dan tanah yang menjadi objek permohonan eksekusi berbeda dengan milik Para Pelawan dan milik Para Termohon Eksekusi. Para Pemohon Eksekusi mendalilkan tanah tersebut berada di Huta (Kampung Sinabang), Desa Situngkir, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan tanah yang dimiliki oleh Para Pelawan dan Termohon Eksekusi berada di Hutan (Kampung) Sabungan Nihuta, Desa Situngkir, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara."*

Bantahan :

Yang Mulia Majelis Hakim, sebelumnya di atas telah diuraikan bahwa pernyataan PARA PELAWAN yang menuduh bahwa PARA TERLAWAN mendalilkan tanah tersebut berada di Huta (Kampung Sinabang), Desa Situngkir, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara tersebut, **adalah fitnah belaka**. Akan tetapi PARA PELAWAN ternyata dalam hal ini menggunakan fitnah tersebut sebagai dalil untuk menyatakan bahwa terbukti terjadi kesalahan penerapan hukum. Dengan demikian dalil PARA PELAWAN di atas haruslah dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa PARA TERLAWAN membantah dalil PARA PELAWAN pada gugatannya halaman 13 dan halaman 14, angka 25 sampai dengan angka 27, yang pada pokoknya hanya merupakan cerita rekaan semata.

Bantahan :

Bahwa dalil PARA PELAWAN tersebut hanyalah merupakan cerita rekaan semata, yang tidak bernilai dalam hal pembuktian dalam perkara a quo. Selanjutnya berdasarkan cerita rekaan tersebut, PARA PELAWAN mempersoalkan fakta-fakta hukum berdasarkan putusan perkara perdata No.4/PDT.G/2017/PN.BLG yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Mintanor Sihaloho ibu kandung dari PARA TERLAWAN;

9. Bahwa PARA TERLAWAN membantah dalil PARA PELAWAN pada gugatannya halaman 14 angka 28 yang pada pokoknya mendalilkan "... Sementara Para Terlawan adalah pejabat pemerintahan dan pejabat swasta yang memiliki uang yang cukup dan dapat mempengaruhi orang lain... dst"

Bantahan :

Pernyataan PARA PELAWAN tersebut di atas adalah **dalam rangka berusaha untuk menggiring opini dan cenderung menjadi fitnah**, dimana seolah-olah PARA TERLAWAN dapat mempengaruhi orang lain dalam tanda petik secara salah. Bahwa penggiringan opini yang demikian adalah sangat berbahaya, karena dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat atas wibawa putusan pengadilan.

Bahwa PARA TERLAWAN hanya mempertahankan apa yang menjadi hak milik orang tua PARA TERLAWAN yakni Mintanor Sihaloho. PARA TERLAWAN yakin bahwa memperjuangkan dan mempertahankan tanah hasil jerih payah orang tua adalah hal yang sangat mulia. Tanah tersebut adalah milik Mintanor Sihaloho ibu kandung dari PARA TERLAWAN;

10. Bahwa PARA TERLAWAN membantah dalil PARA PELAWAN pada gugatannya halaman 15 angka 29 yang pada pokoknya mendalilkan "... Untuk itu pelaksanaan eksekusi terhadap tanah objek sengketa sebagaimana dimaksudkan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Balige No.02/04/Pdt.G/2018/PN.BLG harus dibatalkan setidaknya-tidaknya menunda sampai putusan perkara a quo memiliki kekuatan hukum tetap. Dst..."

Bantahan :

PARA PELAWAN tidak dapat membuktikan adanya kepentingan pihak PARA PELAWAN. Dan faktanya PARA PELAWAN tidak dapat

Halaman 22 dari 38 Halaman Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.Plw/2019/PN Blg



membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah milik PARA PELAWAN. Bahwa perlawanan pada azasnya juga tidak menanggukhan eksekusi sebagaimana diatur menurut Pasal 227 RBg ayat (1) : *Perlawanan itu tidak mencegah atau menunda pelaksanaan, kecuali jika diperintahkan oleh pejabat yang telah memerintahkan penyitaannya*. Dengan demikian dalil PARA PELAWAN tersebut haruslah dikesampingkan;

11. Bahwa PARA TERLAWAN membantah dalil PARA PELAWAN pada gugatannya halaman 16 angka 30 sampai dengan angka 32 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah tersebut adalah milik PARA PELAWAN, dan mendalilkan bahwa proses pidana yang dialami oleh Ahli Waris Pangidoan Situngkir dan beberapa orang lainnya, adalah bagian untuk menegaskan kepemilikan Para Terlawan atas tanah objek sengketa.

Bantahan :

Bahwa putusan pengadilan pidana atas terpidana Pangidoan Situngkir sudah diperiksa sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung, dan berkekuatan hukum tetap. Putusan kasasi tersebut telah memutus bahwa Pangidoan Situngkir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyerobotan atas tanah milik Mintanor Sihaloho. Bahwa walaupun sudah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, ternyata Pangidoan Situngkir dan Naisi Simanihuruk bersama dengan keluarganya sampai saat ini tetap menguasai tanah objek sengketa secara melanggar hukum.

Bahwa putusan pidana tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk menguasai kembali tanah objek sengketa. Dengan pertimbangan untuk dapat menguasai kembali secara sah menurut hukum atas tanah objek sengketa, maka PARA TERLAWAN memutuskan menggugat pihak Pangidoan Situngkir dan Naisi Simanihuruk secara perdata;

12. Perkara a quo adalah merupakan gugatan perlawanan PARA PELAWAN terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Balige No. 02/04/PDT.G/2017/PN.BLG sebagai pelaksanaan amar putusan perkara perdata No 04/Pdt.G/2017/PN.Blg yang telah berkekuatan hukum tetap;
13. Bahwa sebagaimana termuat di dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung No.185/Pdt.Plw/2010/PN.Slmn, bahwa berdasarkan Pasal 378 Rv dan 379 Rv, untuk dapat dikabulkannya perlawananan pihak ketiga diperlukan terpenuhinya 2 (dua) unsur penting, yaitu : a. Adanya kepentingan pihak ketiga; dan b. Secara nyata pihak ketiga dirugikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa faktanya unsur adanya kepentingan pihak ketiga tidak terbukti ada dalam perkara a quo sebagaimana diuraikan di bawah ini;
15. Bahwa tanah tersebut adalah milik Almarhum Mintanor Sihalohe orang tua PARA TERLAWAN berdasarkan alas hak berupa **Sertifikat Hak Milik No 05** atas nama Mintanor Sihalohe yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir tanggal 23 Juli 2007;
16. Bahwa tanah objek sengketa dalam putusan perkara pidana Nomor 188/Pid.B/2015/PN.Blg atas nama Terdakwa Pangidoan Situngkir Als. Ama Maruba, adalah merupakan tanah yang sama dengan tanah objek sengketa dalam perkara a quo;
17. Dalam perkara pidana Nomor 188/Pid.B/2015/PN.Blg pada halaman 13 dan halaman 14 terungkap berdasarkan pemeriksaan **ahli JOKIAMAN LIMBONG, S.H., MKn.**, dari Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir yang pada pokoknya menerangkan : *"Bahwa penerbitan sertifikat tersebut atas permintaan Mintanor Sihalohe pada tanggal 03 Maret 2007, kemudian setelah pemohon membayar sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2010, selanjutnya dilakukan pengukuran bidang tanah, yang penunjukan batas-batasnya dilakukan oleh pemohon atau kuasanya. Setelah diukur dilakukan penelitian data fisik dan yuridis kemudian dibuat pengumuman, karena tidak ada yang menyanggah maka kemudian diterbitkan sertifikat dan ditandatangani oleh Kepala BPN..... dst"* Dengan kata lain bahwa tanah tersebut adalah milik Mintanor Sihalohe, dimana atas tanah tersebut telah terbit alas hak berupa **Sertifikat Hak Milik No 05** atas nama Mintanor Sihalohe yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir tanggal 23 Juli 2007, yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan di atas;
18. Bahwa tanah objek sengketa dalam putusan perkara Tata Usaha Negara Nomor 81/G/2015/PTUN-MDN dalam perkara antara Pangidoan Situngkir Alias Ama Maruba sebagai Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir sebagai Tergugat, dengan Togar Manihuruk dan Porman R. Manihuruk sebagai Tergugat II Intervensi, adalah merupakan tanah yang sama dengan tanah objek sengketa dalam perkara a quo;
19. Pangidoan Situngkir sebagai pemohon dalam putusan perkara Tata Usaha Negara Nomor 81/G/2015/PTUN-MDN mengajukan gugatan pembatalan **Sertifikat Hak Milik No 05** atas nama Mintanor Sihalohe yang dikeluarkan

Halaman 24 dari 38 Halaman Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.Plw/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir tanggal 23 Juli 2007 tersebut. Adapun amar putusan dari perkara Tata Usaha Negara tersebut di atas pada amar ke-1, adalah : ***“Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;”*** Bahwa putusan perkara Tata Usaha Negara ini telah inkrah karena Penggugat tidak melakukan upaya hukum banding. Dengan demikian maka **Sertifikat Hak Milik No 05** atas nama Mintanor Sihaloho adalah sah dan berharga, dan oleh karena itu maka **TERBUKTI** tanah tersebut adalah milik Mintanor Sihaloho;

20. Bahwa TERBUKTI tanah tersebut adalah milik Mintanor Sihaloho berdasarkan putusan perkara perdata No 04/Pdt.G/2017/PN.Blg yang telah berkekuatan hukum tetap, pada amar ke-2 berbunyi : ***“Menyatakan tanah terperkara yang berada di Desa Silobu-lobu Desa Situngkir, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir dan telah terbit alas hak berupa Sertipikat Hak Milik No 05 tahun 2007 atas nama Mintanor Sihaloho adalah milik Mintanor Sihaloho (orang tua Para Penggugat)”***
21. Bahwa pada awalnya tanah objek sengketa adalah milik Ibrahim Sihaloho yakni Paman dari pada Mintanor Sihaloho;
22. Bahwa sejak menikah tahun 1962, Mintanor Sihaloho diberikan ijin oleh Ibrahim Sihaloho (Paman Mintanor Sihaloho) untuk menumpang bercocok tanam berupa padi, tomat dan lain-lain diatas tanah sawah (juma) Lobu-lobu tersebut;
23. Bahwa sekitar April tahun 1965 Ibrahim Sihaloho meminjam uang dari Hamsah Situngkir sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah). ***Dan sebagai brog/boroh atas pinjaman uang tersebut adalah tanah sawah (juma) Lobu-lobu tersebut diatas,*** sebagaimana tertuang dalam ***“Surat Perdjudjian”*** gadai antara Ibrahim Sihaloho dan Hamsah Situngkir;
24. Bahwa sesuai perjanjian dalam surat gadai tersebut, bila uang tidak dapat dikembalikan paling lama 2 bulan terhitung dari tanggal surat gadai ditanda tangani, maka tanah tersebut menjadi hak milik Hamsah Situngkir, sebagai pemegang gadai atas tanah tersebut;
25. Mengingat ketentuan tersebut diatas, maka sekitar seminggu kemudian setelah tanah tersebut digadaikan oleh Ibrahim Sihaloho, keluarga Sihaloho melakukan musyawarah untuk menebus kembali tanah dimaksud;
26. Atas musyawarah keluarga Sihaloho, maka disepakati bahwa yang menebus gadai atas tanah tersebut diatas adalah ***Mintanor Sihaloho;***

Halaman 25 dari 38 Halaman Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.Plw/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Sejak ditebusnya tanah dari Hamsah Situngkir oleh Mintanor Sihaloho, maka penguasaan atas tanah diserahkan kepada Mintanor Sihaloho.
Surat Asli gadai tanah kepada Hamsah Situngkir selanjutnya disimpan/dikuasai oleh Mintanor Sihaloho;
28. Bahwa akan tetapi setelah ditebus oleh Mintanor Sihaloho dari Hamsah Situngkir sekitar bulan April 1965, ternyata tanpa sepengetahuan Mintanor Sihaloho tanah tersebut kembali digadaikan oleh Ibrahim Sihaloho kepada A. Selly Manihuruk (Op. Rilas manihuruk), suami dari Nai Selly Br Sihaloho, sesuai dengan “**Surat Perdijandjian**” gadai tertanggal 23 Nopember 1965;
29. Meski demikian tanah tersebut tetap dikuasai dan diusahai oleh Mintanor Sihaloho dengan bercocok tanam berupa padi, tomat dan lain-lain diatas tanah tersebut sampai tahun 1975;
30. Berhubung karena sejak tahun 1975 keluarga Mintanor Sihaloho pindah domisili ke Pematang Siantar, maka tanah tersebut dititipkan/dikelola oleh kakak Mintanor Sihaloho, yaitu Nai Selly Br Sihaloho (Op. Rilas Br Sihaloho). Hal ini mengingat bahwa tanah tersebut juga telah digadaikan oleh Ibrahim Sihaloho kepada A. Selly Manihuruk (Op. Rilas manihuruk), suami dari Nai Selly Br Sihaloho;
31. Bahwa sekitar tahun 1998 Pangidoan Situngkir minta tolong kepada Nai Selly Br Sihaloho (Op. Rilas Br Sihaloho) agar sebagian kecil dari tanah dimaksud yaitu daerah pasir atau dekat tepi pantai (disebut Sitao-tao) tepat pada musim kemarau waktu itu, dipinjamkan kepada Pangidoan Situngkir untuk ditanami padi hanya untuk sekali panen;
32. Dengan demikian bahwa memang benar sekitar tahun 1998 Pangidoan Situngkir pernah mengusahai dengan bertanam padi diatas sebagian kecil dari tanah dimaksud yaitu daerah pasir atau dekat tepi pantai (disebut Sitao-tao) hanya untuk sekali panen atas ijin dari Nai Selly Br Sihaloho (Op. Rilas Br Sihaloho);
33. Kemudian antara Mintanor Sihaloho dan Nai Selly Br Sihaloho telah bersepakat dan memutuskan bahwa Mintanor Sihaloho kembali menebus gadai tanah dimaksud dari Nai Selly Br Sihaloho/Ubani Br Sihaloho (Op. Rilas Br Sihaloho), sebagaimana tertuang dalam “**Surat Penyerahan Hak**” tertanggal **16 Oktober 2000**;
34. Dan selanjutnya setelah kesepakatan penyerahan hak sebagaimana diuraikan diatas, maka Mintanor Sihaloho sepenuhnya menguasai dan memiliki tanah tersebut. Dan ketika itu baik Nai Selly Br Sihaloho maupun

Halaman 26 dari 38 Halaman Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.Plw/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangidoan Situngkir tidak lagi mengerjakan atau mengusahai tanah tersebut;

35. Bahwa walaupun tinggal dan berdomisili di Pematang Siantar, Mintanor Sihalohe selalu menyempatkan diri sekitar sebulan sekali pulang kampung menjaga dan merawat batas-batas tanah tersebut;
36. Suatu ketika sekitar tahun 2005 Mintanor Sihalohe mendengar dan mendapat kabar dari kampung bahwa Pangidoan Situngkir dan abangnya Maruli Situngkir berniat menyerobot tanah tersebut;
37. Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Mintanor Sihalohe segera mengerjakan kembali tanah sawah (juma) Lobu-lobu tersebut bersama-sama dengan orang suruhannya, mencangkol sampai selesai tanah tersebut;
38. Bahwa pada tahun 2005 Maruli Situngkir (ayah dari pada PARA PELAWAN) bersama dengan Pangidoan Situngkir pernah menyerobot tanah objek sengketa. Atas laporan Mintanor Sihalohe, Maruli Situngkir dan Pangidoan Situngkir sempat ditahan di Kantor Polisi Pangururan;
39. Atas dasar kemanusiaan setelah keduanya mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka dilakukanlah perdamaian di kantor Polisi Pangururan. Pada saat itu para pihak membuat **"SURAT PERNYATAAN PERDAMAIAN"** yang ditanda tangani oleh Mintanor Sihalohe dengan Pangidoan Situngkir dan Maruli Situngkir di Kantor Polisi Pangururan tertanggal 22 Desember 2005. Setelah itu Mintanor Sihalohe mencabut laporannya, dan akhirnya keduanya dilepaskan dari tahanan Polisi Pangururan;
40. Setelah perdamaian maka tanah tersebut kembali dikuasai dan dipagar dengan kawat duri oleh Mintanor Sihalohe;
41. Akan tetapi pada tahun 2014 Pangidoan Situngkir kembali nekat menyerobot tanah tersebut. Selanjutnya atas laporan ahli waris dari Mintanor Sihalohe, Pangidoan Situngkir telah diajukan ke persidangan pidana. Dan berdasarkan putusan kasasi Nomor 399 K/PID/2017 jo. putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 285/PID/2016/PT.MDN jo. Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 188/Pid.B/2015/PN.Blg. atas nama Terdakwa Pangidoan Situngkir, **TERBUKTI** bahwa dalam amarnya menyatakan : **"1. Menyatakan Terdakwa PANGIDOAN SITUNGKIR alias AMA MARUBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan atas barang-barang yang"**

Halaman 27 dari 38 Halaman Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.Plw/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bergerak”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan”;

42. Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas TERBUKTI bahwa tanah objek sengketa hanya pernah dikuasai oleh Maruli Situngkir dan Pangidoan Situngkir pada tahun 2005. Dan setelah ditandatangani surat perdamaian tanah tersebut telah kembali dikuasai oleh Mintanor Sihalohe tahun 2005. Dan selanjutnya perbuatan menyerobot tanah tersebut diulangi lagi oleh Pangidoan Situngkir pada tahun 2014. Dan Pangidoan Situngkir telah diputus bersalah atas perbuatannya tersebut sebagaimana diuraikan di atas;
43. Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka dalam perkara a quo adalah tidak benar dan sama sekali tidak masuk akal bilamana PARA PELAWAN mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah dikuasai oleh PARA PELAWAN secara terus-menerus;
44. Bahwa apa yang dimaksud dengan telah terbukanya pewarisan berdasarkan hukum waris, adalah bilamana terdapat tiga hal yang harus terpenuhi yang merupakan unsur-unsur pewarisan yakni ; a) adanya orang yang meninggal dunia; b) adanya ahli waris yang berhak menerima harta kekayaan orang yang meninggal tersebut; dan c) adanya harta waris dari orang yang meninggal. Berdasarkan ketentuan hukum waris di atas yang merupakan *abstract legal* dalam hukum pewarisan, maka peristiwa hukum pewarisan hanya mungkin terjadi bilamana ketiga unsur-unsur tersebut di atas telah terpenuhi;
45. Dalam konteks perkara a quo PARA PELAWAN mengaku memiliki tanah tersebut sebagai warisan dari Maruli Situngkir. Akan tetapi terdapat fakta hukum bahwa tanah tersebut adalah milik Mintanor Sihalohe sebagaimana diuraikan di atas. Dengan kata lain tanah tersebut adalah **BUKAN** merupakan milik Maruli Situngkir (ayah dari PARA PELAWAN);
46. Berdasarkan ketentuan hukum waris di atas dan berdasarkan peristiwa/keadaan dan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, karena tanah tersebut bukan harta waris dari Maruli Situngkir, maka TERBUKTI bahwa tidak ada peristiwa pewarisan atas tanah tersebut dari Maruli Situngkir kepada PARA PELAWAN. Dengan kata lain bahwa menjadi sangat tidak relevan PARA PELAWAN mengaku memiliki tanah tersebut sebagai warisan dari Maruli Situngkir. Dengan demikian TERBUKTI bahwa PARA PELAWAN tidak memiliki unsur kepentingan dan tidak ada dirugikan terkait pelaksanaan eksekusi atas tanah objek



sengketa sebagaimana dimaksud dalam PENETAPAN PENGADILAN NEGERI BALIGE NO. : 2/EKS/2019/4/PDT.G/2017/PN.BLG;

47. Bahwa dalam perkara perdata No 04/Pdt.G/2017/PN.Blg, Para Penggugat adalah Lindawaty Simanihuruk, dkk. Dan bahwa yang menjadi pihak Para Tergugat adalah Pangidoan Situngkir selaku Tergugat I dan Naisi Simanihuruk (Ahli waris dari Maruli Situngkir) selaku Tergugat II;
48. Naisi Simanihuruk selaku Tergugat II mengaku memiliki tanah objek sengketa sebagai warisan dari suaminya yang bernama Maruli Situngkir. Dan Pangidoan Situngkir selaku Tergugat I mengaku memiliki tanah tersebut bersama-sama dengan Maruli Situngkir sebagai warisan dari orang tua mereka;
49. Dalam perkara tersebut Pangidoan Situngkir bersama dengan Naisi Simanihuruk (ahli waris dari Maruli Situngkir), mengaku bahwa Maruli Situngkir dan Pangidoan Situngkir adalah dua bersaudara kandung sebagai pemilik tanah objek sengketa sebagai warisan dari orang tua mereka yang bernama Radot Situngkir. Tanah tersebut diakui sebagai warisan turun temurun dari kakek moyang Maruli Situngkir dan Pangidoan Situngkir;
50. Dalam perkara a quo PARA PELAWAN pada gugatannya halaman 8 angka 15 mendalilkan sebagai berikut : *"Bahwa sepeninggal Almarhum Maruli Situngkir, demi hukum tanah Objek Sengketa dimiliki oleh 50% (setengah oleh Pangidoan Situngkir) dan 50% (setengah dimiliki oleh Ahli waris dari Almarhum Maruli Situngkir). Bagian yang diperoleh Almarhum Maruli Situngkir akan dimiliki oleh Naisi Simanihuruk ½ bagian dan ½ bagian lagi dimiliki oleh Anak-Anak Almarhum Maruli Situngkir dari perkawinannya dengan Naisi Simanihuruk yaitu Pelawan I dan Pelawan II memperoleh bagian dari tanah tersebut..."*;
51. Berdasarkan dalil PARA PELAWAN di atas TERBUKTI bahwa PARA PELAWAN mengaku memiliki sebagian dari tanah objek sengketa, tetapi hanya berdasarkan asumsi bahwa tanah objek sengketa adalah milik Maruli Situngkir dan Pangidoan Situngkir sebagai warisan turun-temurun dari kakek moyangnya;
52. Bahwa akan tetapi faktanya sengketa perdata kepemilikan tanah objek sengketa tersebut antara Lindawaty Simanihuruk, dkk (ahli waris dari Almarhum Mintanor Sihalohe) selaku Para Penggugat melawan Pangidoan Situngkir selaku Tergugat I dan Naisi Simanihuruk (Ahli waris dari Maruli Situngkir) selaku Tergugat II, berdasarkan putusan perkara



perdata No 04/Pdt.G/2017/PN.Blg yang telah berkekuatan hukum tetap, **TERBUKTI** bahwa tanah objek sengketa adalah **BUKAN** merupakan milik Maruli Situngkir dan Pangidoan Situngkir;

53. Bilamanapun benar bahwa PARA PELAWAN adalah ahli waris dari Maruli Situngkir, akan tetapi faktanya telah TERBUKTI bahwa tanah objek sengketa adalah **BUKAN** merupakan milik Maruli Situngkir dan Pangidoan Situngkir;

54. Bahwa dalam perkara perdata No 04/Pdt.G/2017/PN.Blg, **Naisi Simanihuruk selaku Tergugat II mengaku sebagai ahli waris dari Maruli Situngkir**, mendalilkan bahwa sebagian dari tanah objek sengketa adalah milik Almarhum Maruli Situngkir. Tergugat I Pangidoan Situngkir mengaku memiliki tanah tersebut secara bersama-sama dengan Maruli Situngkir sebagai warisan dari ayah mereka yang bernama Radot Situngkir. Demikian juga bahwa dalam perkara a quo, **PARA PELAWAN mengaku sebagai ahli waris dari Maruli Situngkir**, juga mendalilkan bahwa sebagian dari tanah objek sengketa adalah milik Almarhum Maruli Situngkir sebagai warisan dari Radot Situngkir;

55. Bahwa baik PARA PELAWAN dalam perkara perlawanan a quo selaku ahli waris dari Maruli Situngkir, maupun Naisi Simanihuruk (selaku ahli waris Maruli Situngkir) sebagai Tergugat II dalam perkara perdata No 04/Pdt.G/2017/PN.Blg tersebut, **adalah sama-sama menggantikan kedudukan pihak yang sama yakni Almarhum Maruli Situngkir yang telah meninggal dunia**;

56. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam perkara a quo terdapat sengketa antara pihak-pihak yang sama dan dengan dalil-dalil yang sama pula dengan perkara perdata No 04/Pdt.G/2017/PN.Blg;

57. Bahwa karena tanah objek sengketa adalah **BUKAN** merupakan milik Maruli Situngkir dan Pangidoan Situngkir, dan bahwa karena dalil-dalil dan pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara perdata No 04/Pdt.G/2017/PN.Blg adalah sama dengan dalil-dalil dan pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara perlawanan a quo, **maka dalam gugatan perlawanan a quo PARA PELAWAN tidak dapat membuktikan adanya unsur kepentingan pihak ketiga yang dirugikan dan/atau PARA PELAWAN bukan sebagai pihak ketiga sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan**;

58. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Rv dan 379 Rv dan berdasarkan peristiwa/keadaan dan fakta hukum



sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam perkara a quo terhadap PARA PELAWAN haruslah dinyatakan tidak berhak dan/atau tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan perlawanan a quo terhadap permohonan sita eksekusi yang diajukan oleh PARA TERLAWAN kepada PARA PELAWAN;

Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka PARA TERLAWAN mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memutus yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak perlawanan dari PARA PELAWAN untuk seluruhnya;
2. Menghukum PARA PELAWAN untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

ATAU,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Para Pelawan pada pokoknya adalah mengenai adanya Penetapan Eksekusi No. 2/4/Pdt.G/Pdt.G/2018/PN Blg sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 4/Pdt.G/2018/PN Blg. Dalam putusan perkara sebagaimana dimaksudkan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Balige Nomor 2/Eks/2019/4/Pdt.G/2017/PN Blg, Pelawan I dan Pelawan II mendalilkan sangat dirugikan sebagai ahli waris yang memiliki tanah "Objek Sengketa", sehingga menurut hukum Pelawan I dan Pelawan II memiliki hak hukum untuk mengajukan tuntutan hukum. Dimana Pelawan I dan Pelawan II adalah anak kandung dari Almarhum Maruli Situngkir yang menikah dengan Naisi Simanihuruk, karena tanah objek sengketa a quo adalah harta warisan yang diperoleh almarhum Maruli Situngkir secara turun temurun dari kakek moyangnya yang bernama Op. Ujung Laut Situngkir sebagai orang yang membentuk perkampungan di Desa Situngkir yaitu lumban Sabungan ni Huta (tempat Sabungan ni Huta), hingga kepada Pelawan I dan Pelawan II. Bahwa kemudian tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Para Terlawan berada di Huta Sinabang, sedangkan Huta Sinabang ada di tempat lain yang jaraknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 100 meter dari tanah yang dimiliki oleh Para Pelawan dan berbatasan dengan Sungai (Binanga). Meskipun berada di Negeri Parbaba, Desa Situngkir, akan tetapi Huta (Kampung) Sinabang dengan Huta (Kampung) Sabungan Nihuta adalah 2 (dua) tempat yang berbeda. Jadi menurut Para Pelawan tanah yang ada di Huta (kampung) Sabungan Nihuta hanya dimiliki oleh Alm. Oppung Ujung Laut dan keturunannya termasuk Para Pelawan, sehingga melalui gugatan ini Para Pelawan pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Balige (*in casu* Majelis Hakim pemeriksa perkara) membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Balige No. 2/4/PDT.G/2017/PN.BLG atau Menangguhkan Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Balige No. 2/4/PDT.G/2017/PN.BLG, sampai perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum mengikat (*incracth van gevisjde*), menyatakan Para Pelawan adalah ahli waris sah dari Oppung Ujung Laut Situngkir, sebagai pemilik tanah *a quo* di Huta (Kampung) Sabungan Nihuta dan menyatakan Perjanjian Gadai pada bulan April 1965 antara Hamsah Situngkir dengan Ibrahim Sihalohe adalah perbuatan melawan hukum dan tidak mengikat Para Pelawan serta tuntutan lain sebagaimana tertuang dalam perlawanan Para Pelawan;

Menimbang, bahwa atas Perlawanan Pelawan tersebut di atas, Para Terlawan dalam jawabannya pada pokoknya menolak gugatan Para Pelawan dengan menyatakan sebagaimana amar putusan Nomor 04/Pdt.G/2017/PN Blg yang sudah berkekuatan hukum tetap, telah dinyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Mintanor Sihalohe (ibu kandung dari Para Terlawan). Selain itu Para Pelawan dalam perkara perlawanan *a quo* selaku ahli waris dari Alm. Maruli Situngkir sebagai Tergugat II dalam perkara perdata Nomor 04/Pdt.G/2017/PN.Blg tersebut, adalah sama-sama menggantikan kedudukan pihak yang sama yakni Almarhum Maruli Situngkir yang telah meninggal dunia, sedangkan sebagaimana termuat di dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung No.185/Pdt.Plw/2010/PN.Slmn, bahwa berdasarkan Pasal 378 Rv dan 379 Rv, untuk dapat dikabulkannya perlawananan pihak ketiga diperlukan terpenuhinya 2 (dua) unsur penting, yaitu : a. Adanya kepentingan pihak ketiga; dan b. Secara nyata pihak ketiga dirugikan. Bahwa faktanya unsur adanya kepentingan pihak ketiga tidak terbukti ada dalam perkara *a quo*, dapat disimpulkan bahwa dalam perkara *a quo* terdapat sengketa antara pihak-pihak yang sama dan dengan dalil-dalil yang sama pula dengan perkara perdata Nomor 04/Pdt.G/2017/PN Blg. Bahwa karena tanah objek sengketa adalah BUKAN merupakan milik Maruli Situngkir dan Pangidoan Situngkir dan bahwa karena dalil-dalil dan pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara perdata

Halaman 32 dari 38 Halaman Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.Plw/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 04/Pdt.G/2017/PN.Blg adalah sama dengan dalil-dalil dan pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara perlawanan *a quo*, maka dalam gugatan perlawanan *a quo* Para Pelawan tidak dapat membuktikan adanya unsur kepentingan pihak ketiga yang dirugikan dan/atau Para Pelawan bukan sebagai pihak ketiga sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan atau sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Rv dan 379 Rv dan berdasarkan peristiwa/keadaan dan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam perkara *a quo* terhadap Para Pelawan haruslah dinyatakan tidak berhak dan/atau tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan perlawanan *a quo* terhadap permohonan sita eksekusi yang diajukan oleh Para Terlawan kepada Para Pelawan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian berimbang sesuai dengan Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPerdara yakni setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Artinya pihak Pelawan berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil perlawanannya tersebut di atas dan pihak Terlawan berkewajiban untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Para Pelawan untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 dan Saksi-Saksi antara lain: 1. A. Justin Situngkir, 2. Allen Situngkir dan 3. Tahan Situngkir (uraian bukti surat dan keterangan saksi mana selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang);

Menimbang, bahwa Para Terlawan untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-18 dan Saksi-saksi antara lain 1. Parlindungan Simanihuruk dan 2. Repi Situngkir (uraian bukti surat dan keterangan saksi mana selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui serta dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan para pihak maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana dalil perlawanan Para Pelawan dihubungkan dengan bukti surat P-3 berupa kartu keluarga dan bukti P-14 berupa surat keterangan waris serta bukti P-15 berupa silsilah Raja Silahisabungan; Para Pelawan ialah anak atau ahli waris dari Alm. Bpk. Maruli Situngkir dan Ibu Naisi Simanihuruk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hubungan Alm. Bpk. Maruli Situngkir dan Pangidoan Situngkir adalah saudara kandung atau anak kandung dari Radot Situngkir (vide P-11 dan P-15);
3. Bahwa sesuai putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Blg tanggal 25 April 2018 pihak yang berperkara ialah Lindawati Manihuruk dkk. sebagai Para Penggugat (dalam perkara perlawanan ini sebagai Para Terlawan) melawan Pangidoan Situngkir dan Naisi Simanihuruk sebagai Para Tergugat (dalam perkara perlawanan ini tidak terlibat menjadi pihak);
4. Menimbang, hubungan kekeluargaan Para Pelawan tersebut juga diterangkan Saksi yang diajukan Para Pelawan bernama Allen Situngkir dan Tahan Situngkir serta Saksi yang diajukan Para Terlawan yang bernama Parlindungan Simanihuruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Para Terlawan tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pelawan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 206 ayat (6) Rbg: “perlawanan terhadap putusan, juga dari orang pihak ketiga berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya atas benda-benda yang sita itu, sama halnya dengan semua sengketa tentang upaya-upaya paksaan yang diperintahkan untuk diterapkan, diadakan oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut dijalankan”;

Menimbang, bahwa yang menjadi catatan dan perlu diperhatikan dalam ketentuan tersebut adalah menunjukkan bahwa yang dapat melakukan perlawanan sita tersebut adalah **pemilik barang di luar pihak yang berperkara dalam perkara pokok**, artinya hanya pihak ketiga yang merasa berhak atas barang yang disita saja yang dapat mengajukan perlawanan, namun dalam hal Tergugat semula mengajukan keberatan terhadap sita eksekusi dasar untuk mengajukan perlawanan ialah (i) karena sudah dipenuhi apa yang diputuskan oleh hakim, (ii) syarat-syarat untuk pensitaan yang ditentukan oleh undang-undang tidak diperhatikan, (iii) telah dilakukan pensitaan terhadap hewan dan perkakas yang sungguh-sungguh dibutuhkan oleh tersita;

Menimbang, bahwa menurut Ny. Retnowulan Sutantio.SH., dan Iskandar Oeripkartawinata.SH., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek”: bahwa pelarangan perlawanan yang diajukan oleh tergugat semula/tersita adalah dapat dimengerti karena persoalan pokok antara mereka



itu (kedua belah pihak) sudah “*uitgepraat*”, halmana berbeda keadaannya dengan pihak ketiga yang semula bukan pihak mengajukan perlawanan;

Menimbang, bahwa atas kepentingan pihak ketiga tersebut lazim dalam praktik apabila mengajukan perlawanan pihak ketiga, pelawan harus menarik para pihak yang terlibat dalam suatu putusan yang telah dijatuhkan dan dianggap serta dirasa telah merugikannya;

Menimbang, bahwa mencermati perlawanan Para Pelawan, perlawanan *a quo* dimaksudkan ialah upaya hukum pihak yang merasa memiliki hak atas objek perkara, namun sebagaimana fakta sidang Para Pelawan ialah ahli waris atau anak dari salah satu pada pihak yang sudah pernah dinyatakan kalah atas perkara pokok (Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 4/Pdt.G/2018/PN Blg);

Menimbang, bahwa dasar perlawanan Para Pelawan ialah adanya Penetapan Pengadilan Nomor 2/4/Pdt.G/Pdt.G/2018/PN Blg sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 4/Pdt.G/2018/PN Blg. Dalam putusan perkara sebagaimana dimaksudkan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Balige Nomor 2/Eks/2019/4/Pdt.G/2017/PN Blg, Pelawan I dan Pelawan II mendalilkan sangat dirugikan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa sekalipun perihal Penetapan Pengadilan Negeri Balige Nomor 2/4/Pdt.G/Pdt.G/2018/PN Blg dan Penetapan Pengadilan Negeri Balige Nomor 2/Eks/2019/4/Pdt.G/2017/PN Blg tidak dibantah oleh Para Terlawan, namun para pihak khususnya Para Pelawan tidak ada yang mengajukan bukti penetapan dimaksud. Perlu diajukannya bukti tersebut tentu untuk mengetahui upaya hukum apa yang benar yang harus diajukan sesuai ketentuan hukum acara;

Menimbang, bahwa lebih jauh lagi menurut M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2015, halaman 447 pada pokoknya yang dianggap sama pihaknya dalam perkara terdahulu dengan yang diajukan kemudian meliputi:

- Orang yang mendapat hak dari Putusan berdasarkan titel umum dari pihak yang berperkara seperti **ahli waris**;
- Orang yang mendapat hak berdasarkan titel khusus dari para pihak yang berperkara seperti pembeli, penerima hibah, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan bahwa objek perkara yang dipersoalkan Para Pelawan masih merupakan dalil objek waris dan hubungan hukum yang sama yang juga dipertahankan pihak Para Tergugat dalam perkara pokok yang sudah



ditentukan status hukumnya dan sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) (Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 4/Pdt.G/2018/PN Blg), dimana Para Pelawan sekarang masih merupakan satu keturunan dengan pihak Tergugat semula (Naisi Manihuruk) dalam perkara Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Blg tersebut, kecuali Para Pelawan mendalilkan memiliki objek perkara dalam perkara pokok namun atas putusan hakim dinyatakan orang lain sebagai pemilik dan dirinya tidak pernah dilibatkan serta tidak mempunyai hubungan keluarga langsung dengan pihak terdahulu tersebut. Dengan demikian menurut Majelis Hakim Para Pelawan bukanlah pihak ketiga murni atau tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan kapasitas hukum sebagai pihak ketiga atau sebagai syarat pihak yang dapat mengajukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), sehingga perlawanan Para Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mempertimbangkan sangkalan Para Terlawan mengenai Huta (Kampung) Sinabang dengan Huta (Kampung) Sabungan Nihuta adalah 2 (dua) tempat yang berbeda. Bahwa menurut Majelis Hakim dalil/sangkalan tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan, sebab setelah Majelis Hakim memerikan kesempatan kepada Para Pelawan, Para Pelawan menyatakan tidak mengajukan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Para Pelawan telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih jauh mengenai persoalan pokok perkara serta bukti-bukti maupun keterangan Saksi-saksi selebihnya dari kedua belah pihak yang tidak relevan dengan pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima, maka beralasan menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 206 ayat (6) Rbg, 378 RV dan Pasal 379 RV, Yurisprudensi MA.RI., dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.784.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Jumat, tanggal 13 September 2019, oleh kami, Arief Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Azhary P. Ginting, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hans Prayugotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 20/Pdt.Plw/2019/PN Blg, tanggal 26 Februari 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rismanto, S.H., Panitera Pengganti akan tetapi tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Azhary P. Ginting, S.H.

Arief Wibowo, S.H. M.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. PNBP	Rp 30.000,00
4. Panggilan	Rp1.369.000,00
5. ATK	Rp 100.000,00 +
Jumlah	Rp2.784.000,00
(dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah)	